



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
PIAGAM TANDA DAFTAR
PENDIDIKAN AL-QUR'AN ANAK USIA DINI (PAUD QU)
Nomor : 2134.1 /KK.28.08.03/PP.00.7/12/2021**

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD NURUL IKHWAN
Alamat : Jl. Babakan Kelapa II Rt. 005/002
Desa/Kelurahan : Babakan
Kecamatan : Setu
Kota : Tangerang Selatan
Provinsi : Banten

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur 'an :

4	0	2	2	3	6	7	4	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada lembaga pendidikan Al Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku. Untuk pemutakhiran data lembaga surat ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Desember 2026.

Tangerang Selatan, 03 Desember 2021
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang Selatan





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 167 /KK.28.08.03/PP.00.07/12/2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ (PAUD NURUL IKHWAN)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. usulan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an dimaksud telah melalui verifikasi yang dilakukan oleh seksi PAKIS Kankemenag Kota Tangsel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
8. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Memperhatikan : Surat Permohonan dari PAUD NURUL IKHWAN Nomor : 01/PAUDQU/NI/VII/2021 tanggal 27 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LPQ (PAUD NURUL IKHWAN) Setu

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an :

Nama lembaga : PAUD NURUL IKHWAN

Nomor Statistik : 402236740028

Alamat lembaga : Jl. Babakan Kelapa II Rt. 005/002, Kel. Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan terkait perkembangan pendidikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 03 Desember 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang Selatan


H. Dedi Mahfudin

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
2. Kepala Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten